



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-219-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR : 188.45-317-2021 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
PERIODE 2021 s/d 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu, perlu melakukan Perubahan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-317-2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Periode 2021 s/d 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-317-2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Periode 2021 s/d 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan

h	w
---	---

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kota madya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45-317-2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Periode 2021 s/d 2024 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada Tanggal 24 Maret 2023

 
WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u

A

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 219 - 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA NOMOR 100.3.3.3-317-2021
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA OPERASIONAL POS
PELAYANAN TERPADU PERIODE 2021
S/D 2024


KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU

NO	JABATAN KEDINASAN/KELEMBAGAAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Solok	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Solok	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Solok	Wakil Ketua I
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua II
6.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Wakil Ketua III
7.	Kepala Dinas Pendidikan	Wakil Ketua IV
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua V
9.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
10.	Ketua Pokja IV TP- PKK	Sekretaris I
11.	Bidang Kesmas Dinas Kesehatan	Sekretaris II
12.	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dispenduk KB	Sekretaris III
13.	Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan	Sekretaris IV
14.	Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Anak dan Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris V
15.	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas PMPPA Kota Solok	Sekretaris VI
16.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Kelembagaan



NO	JABATAN KEDINASAN/KELEMBAGAAN	JABATAN DALAM TIM
17.	Unsur TP-PKK Kota Solok	Bidang Kelembagaan
18.	Unsur Bagian Pemerintahan Setda Kota Solok	Bidang Kelembagaan
19.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Solok	Bidang Kelembagaan
20.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Solok	Bidang Pelayanan Kesehatan dan KB
21.	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk-KB	Bidang Pelayanan Kesehatan dan KB
22.	Unsur TP.PKK Kota Solok	Bidang Pelayanan Kesehatan dan KB
23.	Unsur Dinas Kominfo Kota Solok	Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif
24.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Solok	Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif
25.	Unsur Kemenag Kota Solok	Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif
26.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Solok	Bidang Sistim Informasi Posyandu
27.	Unsur TP.PKK Kota Solok	Bidang Sistim Informasi Posyandu
28.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok	Bidang Sumber Daya Manusia
29.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Solok	Bidang Sumber Daya Manusia
30.	Unsur Kemenag Kota Solok	Bidang Sumber Daya Manusia
31.	Unsur Bappeda Kota Solok	Bidang Bina Program
32.	Unsur Dinas Pangan	Bidang Bina Program
33.	Unsur Dinas Koperindag dan UKM Kota Solok	Bidang Bina Program
34.	Unsur Bagian Perekonomian Setda Kota Solok	Bidang Bina Program

NO	JABATAN KEDINASAN/KELEMBAGAAN	JABATAN DALAM TIM
35	Unsur Dinas Sosial	Bidang Bina Program
36	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Bidang Bina Program
37	Unsur Dinas Pertanian	Bidang Sumber Daya Manusia


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dr.Hamka Komplek Gedung Kubung Tigo Baleh, telp.(0755) 20419,Fax.(0755) 20419

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat;

Kepada : Yth.Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak

Tentang : Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-
Tahun 2023

Catatan : -

Lampiran : 3 (Tiga) Rangkap

Mohon untuk tanda tangan atas : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor
188.45-317-2021 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Periode
2021 s/d 2024

KEPALA



DELFIANTO,S.Sos
NIP. 19681216 199010 1 001